

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia tidak dapat dilepaskan begitu saja dari masalah harta. Karena secara naluriah, sejak manusia dilahirkan telah memiliki sifat yang tidak pernah puas dan selalu ingin memiliki apa-apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya.

Begitu pula dengan masalah harta benda dalam perkawinan, adalah merupakan kebutuhan pokok/primer, di samping kebutuhan pokok lainnya, seperti : makan, perumahan, dan pakaian, ataupun kebutuhan sekunder lain.

Karena harta adalah merupakan hajat hidup tiap-tiap manusia, dan menjadi modal utama seseorang dalam membina kelangsungan hidup dan kebahagiaan rumah tangga yang selalu didambakan oleh setiap insan.

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.²

¹*Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993, Halm. 130.

²K. Wanjtik Shaleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, Halm. 15.

Apabila dalam suatu rumah tangga/keluarga selalu dihiasi rasa aman, tentram dan damai, maka kebahagiaan hidup akan tercipta. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan antara suami-istri terjadi salah paham, atau satu diantaranya tidak melakukan kewajibannya sebagai suami-istri, ataupun antara keduanya saling curiga mencurigai, sehingga akan menimbulkan kurang percaya antara satu dengan yang lain.

Keadaan demikian itu, adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami-istri tersebut dapat kembali baik, namun jika keadaan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan memilih jalan akhir, yaitu perceraian yang biasanya yang ditandai dengan putusnya hubungan suami-istri.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka Islam mensyari'atkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami-istri yang telah gagal dalam mendayung bahtera keluarga, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili lain, demikian pula antara masyarakat sekelilingnya akan tetap berjalan dengan baik.³

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, akan berpengaruh pula dalam harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang biasanya disebut dengan harta bersama suami-istri atau harta gono-gini, baik yang berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak.

³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Halm. 157.

UU No. 1 Tahun 1974, pada pasal 35-37 telah diatur masalah harta benda dalam perkawinan, sebagai berikut:

- Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
 (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
 (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁴

Ketentuan pasal-pasal tersebut, telah memberi batasan bahwa, masing-masing suami-istri berhak menguasai sendiri harta bawaan sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-istri. Sedangkan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, menjadi harta bersama. Sedangkan bagian harta yang diperoleh dari hasil warisan, hadiah serta harta yang diperoleh dari hasil kerja sendiri sebelum adanya ikatan perkawinan menjadi milik pribadi.

Yang dimaksud dalam pasal 37 tentang hukumnya masing-masing adalah, hukum agama, hukum adat, dan hukum yang lainnya.⁵

Di samping itu, Drs. H. Ismuha berpendapat:

“Dalam keadaan suami-istri hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga mereka, tidak ada kesulitannya hukum adat yang berbeda-beda disatukan. Akan tetapi, di saat-saat cecok, apalagi kalau sudah terjadi perceraian, hal itu adalah amat sulit. Jadi jalan

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1982, Halm. 148-149.

⁵ *Ibid.*, Halm. 166.

penyelesaiannya hukum mereka masing-masing, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 37.”⁶

Pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan dalam (4) bagian, yaitu:

1. Harta warisan (dibagikan selama masih hidup atau sesudah si pewaris meninggal) untuk salah seorang diantara suami dan istri, dari kerabatnya masing-masing.
2. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk diri sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan.
3. Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan pada pernikahan kepada suami-istri bersama.⁷

Dilihat dari sudut pandang penggunaannya, harta itu dipergunakan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
- b. Harta kekayaan yang lain.

Sedangkan dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, maka harta itu akan berupa:

- a. Harta milik bersama.
- b. Harta milik seorang tetapi terikat kepada keluarga.

⁶H. Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami-Istri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, Halm. 37.

⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981, Halm. 143-144.

c. Harta milik seorang dan pemilikannya dengan tegas oleh yang bersangkutan.⁸

Apabila terjadi perceraian, maka akan berpengaruh terhadap harta bersama. Akibatnya terhadap harta tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa harta bawaan suami-istri kembali kepada pihak yang membawanya ke dalam perkawinan itu.
2. Bahwa harta penghasilan sendiri suami-istri kembali kepada yang menghasilkan.
3. Bahwa harta pencaharian suami-istri dan barang hadiah lainnya ketika upacara perkawinan dibagi antara suami-istri menurut rasa keadilan, kepantasan dan kepatutan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.⁹

Mengenai pembagian harta bersama ini ada dua cara yang biasa ditempuh dalam masyarakat Indonesia, yaitu mungkin dibagi sama rata antara suami-istri, mungkin pula dua berbanding satu, masing-masing untuk suami dan istri.

Cara pembagian yang terakhir ini merupakan patokan/ukuran khas Indonesia yang menilai bagian yang disumbangkan suami dan istri masing-masing ke dalam harta bersama.¹⁰

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa keberadaan harta bersama dalam suatu keluarga sangat diperlukan, baik itu selama masih dalam ikatan

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974, Halm. 90.

⁹ Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Bandung, 1977, Halm. 191

¹⁰ Iman Sudiyat, *Op.Cit.*, Halm. 149.

perkawinan maupun setelah putusya hubungan perkawinan yang ditandai dengan adanya perceraian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya setelah terjadinya perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting artinya bagi suami maupun istri. Sehingga mereka menghendaki agar pembagian harta tersebut dilakukan secepatnya. Hal ini dilakukan karena antara suami dan istri sama-sama membutuhkan dan berkepentingan dengan adanya harta bersama tersebut.

Untuk itu, agar lebih mengetahui tentang keberadaan harta bersama dalam suatu keluarga, terutama di dalam masyarakat, khususnya setelah terjadinya perceraian, apakah pembagiannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 35-37 yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Selain itu, untuk mengetahui prosedur pemeriksaan harta bersama akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, maka penulis mencoba mengambil bahasan tentang **PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN** (*Studi kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo*).

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam pembahasan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Sukoharjo mengatur tentang tata cara pemeriksaan harta bersama dan pembagiannya, apabila terjadi perceraian ?

2. Apakah proses penyelesaian sengketa harta bersama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan aturan Islam ?
3. Apakah problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sukoharjo dalam upaya penyelesaian sengketa harta bersama ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

- a) Untuk mengetahui tata cara pemeriksaan harta bersama dan pembagiannya, akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.
- b) Untuk mengetahui apakah pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Untuk mengetahui problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sukoharjo berkaitan dengan pembagian harta bersama dan upaya penyelesaiannya.

2. Tujuan Subyektif

Untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam mengadakan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang merupakan syarat pelengkap untuk menyelesaikan program Sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Hukum Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian dapat dijadikan bahan acuan bagi pengambil kebijakan dan masyarakat pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang sama atau hampir sama.
- b) Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang proses pelaksanaan pembagian harta bersama di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo.

D. KERANGKA TEORI

Hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur`an dan Hadist tidak mengatur tentang harta bersama secara terinci. Akan tetapi karena hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, yang telah mengakomodir aturan-aturan hukum tentang mu`amalah, yang tidak bertentangan dengan Al-Qur`an dan Hadist, maka besar kemungkinan bahwa aturan-aturan tentang harta bersama inipun dapat diterima oleh hukum Islam. Karena hukum Islam ini dihadirkan untuk memberikan kesejahteraan kepada umat manusia, khususnya umat Islam.

Begitu juga dalam suatu perkawinan, disamping masalah hak dan kewajiban suami-istri, maka masalah harta bersama ini merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai perselisihan dan ketegangan hidup suatu perkawinan, sehingga akan menghilangkan kerukunan antara suami-istri dalam suatu keluarga.

Pada umumnya, dalam suatu keluarga suami bertanggung jawab mencari dan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah: 233

... **أَن يَكْفُلُوا لِحَوَائِهِمْ كَمَا كَفَّلَ اللَّهُ لَكُمْ أَن يُرْفِقُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي كُنتُمْ تُعْمَلُونَ** ...

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf... “

2. Ath-Thalaq: 7

وَالَّذِينَ هُمْ يُرْفِقُونَ فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَهُوَ مُغْفِرٌ رَحِيمٌ

وَالَّذِينَ هُمْ يُرْفِقُونَ فَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَهُوَ مُغْفِرٌ رَحِيمٌ

الَّذِينَ هُمْ يُرْفِقُونَ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Di Indonesia, biasanya istri ikut serta suami mencari nafkah, guna membantu suami dalam memenuhi keperluan dan kebutuhan rumah tangganya. Maka sudah sepantasnya, apabila para istri itu menerima hak atas hasil usaha yang telah dilakukannya dalam membantu suami, dan hasil usaha itu biasanya dikenal dengan harta bersama. Dan hal ini juga sesuai dengan konsepsi Islam, bahwa seseorang itu berhak menerima apa-apa yang diusahakannya, sebagaimana firman Allah SWT, QS. An-Nisa: 32, yang berbunyi:

... **لِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا وَاللِّسَاءِ مِمَّا كَسَبَتْ** ...

“(karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”

Kedudukan harta orang Islam, termasuk harta kekayaan suami-istri dalam perkawinan dan cara persatuannya atau penggabungan harta tersebut dikenal dengan *syirkah* atau *syarikah*.¹¹ Dalam hukum Islam kerja sama antara suami dan istri yang dilandasi saling percaya mempercayai serta pengertian yang dalam, untuk mengumpulkan harta guna kepentingan keluarga dapat dianalogikan dengan *syirkah* yang terdapat dalam dunia perdagangan. *Syirkah* yang demikian itu digolongkan dalam *syirkah abdan* (*perkongsian tenaga*).¹²

Menurut Imam Syafi`i, tidak membolehkan adanya *syirkah abdan*, dengan alasan bahwa perkongsian itu hanya berlaku pada harta, tidak pada

¹¹ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, Halm. 85.

¹² H. Imusha, *Op. Cit.*, Halm. 78

tenaga. Karena tenaga tidak dapat diketahui dengan pasti sebagai halnya pada modal harta dan oleh karena itu, perkongsian tenaga berarti penipuan.¹³

Menurut ulama madhab Hanafi memandang bahwa sahnya *syirkah abdan*, tanpa adanya syarat bahwa semua pekerjaannya hanya satu jenis, tanpa syarat bahwa semua anggota harus ikut bekerja dan tanpa syarat bahwa bagian masing-masing harus sama. Misalnya tukang kayu, tukang batu, dan tukang besi, yang bersekutu dan bekerja pada dalam pembangunan rumah, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan dari seluruh pekerjaan sama itu, oleh karena pekerjaan mereka tidak sama, wajar jika sebelumnya diadakan perjanjian bahwa upah masing-masing tidak sama, hal ini karena disesuaikan dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan¹⁴

Disamping itu, *syirkah* antara suami-istri jauh berbeda sifatnya dengan *syirkah-syirkah* yang lain, yang biasanya terjadi dalam masyarakat. Hal ini karena perkongsian mereka semakin mendalam, dibandingkan dengan perkongsian biasa. Sebab perkongsian disini tidak hanya menyangkut pada masalah harta saja, akan tetapi juga menyangkut masalah jiwa dan keturunannya.

Selain itu, masing-masing pihak baik suami maupun istri selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Selain untuk disimpan atau ditabung, sebagai bekal hari tua mereka, juga digunakan sebagai warisan bagi anak-anaknya kelak. Akan tetapi, apabila hasil usaha tersebut harus dipisahkan karena adanya perceraian, baik itu karena cerai

¹³*Ibid.*, Halm. 75.

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978, Halm. 59.

hidup ataupun cerai karena kematian, maka harta itu akan kembali pada mereka juga, disamping sebagian yang lain menjadi hak dari anak-anaknya, sebagai pembiayaan dalam kehidupan mereka, sekaligus sebagai biaya pendidikan mereka selanjutnya.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan gejala sosial yaitu mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dengan hukum. Artinya dalam penelitian ini penulis akan mencoba memaparkan mengenai tata cara pembagian harta bersama antara suami-istri yang disebabkan perceraian. kemudian akan diteliti juga mengenai bagaimana proses pelaksanaannya di Pengadilan Agama Sukoharjo dan kendala-kendala yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian bersifat *deskriptif kualitatif*. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai gejala hukum yaitu pembagian harta bersama dalam perceraian. Adapun pengertian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Sukoharjo, tepatnya pada Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo. Penulis memilih lokasi di Sukoharjo karena di Pengadilan tersebut terdapat permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis.

4. Pengambilan Sampel

Adapun penelitian ini menggunakan tata cara pengambilan sampling dengan purposive sampling yaitu pengambilan sampling tidak semua data yang ada di Pengadilan diambil sebagai sampel. Penulis hanya membatasi sampling pada tahun 2008, sehingga dapat diambil kesimpulan dengan obyek yang diteliti data yang telah diputus di Pengadilan serta hakim yang pernah memutuskan permohonan pembagian harta bersama.

5. Jenis Data

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang dalam hal ini adalah tata cara pembagian harta bersama, proses pelaksanaannya serta problematika atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data primer ini diperoleh dengan cara:

¹⁵ Soeryono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989

Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab terhadap praktisi hukum di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian berupa bahan-bahan pustaka, fungsi data sekunder untuk mendukung data primer. Data sekunder ini kemudian dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:
 - a) Al-Quran dan Hadist serta pendapat para ulama ijtihat
 - b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - d) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
 - f) Yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - b) Kepustakaan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama
 - c) Kepustakaan yang berkaitan dengan metodologi penelitian

6. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap sumber data primer yang dilakukan dengan metode wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian nara sumber akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan.
- b. Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mengkaji dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisa data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk mencari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisis data *deskriptif kualitatif* ini dilakukan dengan cara menyeleksi data-data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data-data itu kemudian menarik kesimpulan.¹⁶

¹⁶ Winarno Surahmad, *Peper, Skripsi, Desertasi*, Bandung: Bandung, Tarsito, 1988, Halm. 16.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Mafaat Penelitian
- D. Kerangka Teori
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

- 1. Pengertian dan dasar hukum harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam
- 2. Sumber dan penggolongan harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam
- 3. pengelolaan harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Harta bersama

- 1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2. Menurut Hukum Adat dan KUH Perdata
 - a) Menurut Hukum Adat
 - b) Menurut KUH Perdata
- 3. Menurut Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Hasil Pembahasan

- a. Tata cara pemeriksaan dan pembagian harta bersama, apabila terjadi perceraian
- b. Pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam
- c. Problematika yang dihadapi Pengadilan Agama Sukoharjo dalam menyelesaikan sengketa harta bersama

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN